



P U T U S A N
Nomor : 71/PID.B/2013/PTR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan
mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan
putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUGIANTO Alias SUGI Bin SUPARTO;**
Tempat lahir : Bagan Batu (Riau);
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 15 September 1990;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan / : Indonesia;
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Air Panas Dusun II Desa Petapahan,
Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendi Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada
tanggal 13 Juni 2012 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara
berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2012 s/d tanggal 3 Juli 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2012
s/d tanggal 12 Agustus 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang ke-I
sejak tanggal 13 Agustus 2012 s/d tanggal 11 September
2012 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang ke-II
sejak tanggal 12 September 2012 s/d tanggal 11 Oktober
2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2012 s/d tanggal
29 Oktober 2012 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Bangkinang sejak tanggal 30 Oktober 2012 s/d tanggal 13
Nopember 2012 ;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.B/2013/PTR



7. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Sejak tanggal 14 Nopember 2012 s/d tanggal 13 Desember 2012 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Desember 2012 s/d tanggal 11 Pebruari 2013 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru ke-I sejak tanggal 12 Pebruari 2013 s/d tanggal 13 Maret 2013 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru ke-II sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d 12 April 2013
11. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d 18 April 2013;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 19 April 2013 s/d 17 Juni 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 322/Pid.B/2012/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanpa tanggal bulan Oktober 2012 NO. REG. PERK : PDM-301/BNANG/ 10/2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primer :

Bahwa Terdakwa Sugianto Alias Sugi Bin Suprpto bersama-sama dengan saudari Sri Suharini dan Sukiman Alias Legi (masing-masing di lakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 Terdakwa curiga dengan sikap saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) yang merupakan istri terdakwa, kadang melamun dan kadang menangis, lalu Terdakwa menanyakan ada masalah apa dan saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) mengatakan bahwa telah diperkosa oleh korban Kasim Ahmad Batubara Alias Ucok, mendengar pengakuan saudara Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) tersebut Terdakwa lalu menyuruh saudara Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) menghubungi saudara Sukiman Alias Legi (dilakukan Penuntutan terpisah) yang merupakan orang tua dari Saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk datang kerumah Terdakwa ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekira pukul 10.00 Wib, saudara Sukiman Alias Legi (dilakukan Penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa bersama temannya yaitu saudara Adi (masuk daftar pencarian orang/DPO), setelah Terdakwa menceritakan tentang pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Kasim Ahmad Batubara terhadap saudara Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) selanjutnya Saudara Sukiman Alias Legi (dilakukan Penuntutan terpisah) meminta saudara Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk memanggil korban Kasim Ahmad Batubara agar datang kerumah Terdakwa, kemudian saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) mengirimkan SMS kepada korban Kasim Ahmad Batubara ke nomor 0853 7440 5822 yang berbunyi “ bang bisa kemari lagi aku suka tempat abang, suamiku lagi mada lagi bang kalau bisa datangnya malam tidur sini pagi baru pulang, kutunggu kedatangannya bang, dari Sri keponakaan “ ;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekira pukul 13.50 Wib, korban Kasim Ahmad Batubara datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Sky Wave BM 5975 ZK warna hitam, dan pada saat itu Terdakwa bersembunyi di dalam kamar, sedangkan saudara Sukiman Alias legi (dilakukan Penuntutan terpisah) berada di belakang rumah Terdakwa bersama saudara Adi (masuk Daftar pencarian orang/DPO), kemudian korban Kasim Ahmad batubara masuk kedalam rumah

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan menutup pintu depan rumah Terdakwa, kemudian korban Kasim Ahmad Batubara berkata “ayo dek kita jalan jalan, aku kalo dirumah lagi gak berani dan dijawab oleh saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) “ ayo bang, aku mandi dan ganti baju dulu”, kemudian korban Kasim Ahmad Batubara berkata lagi “ gimana dek yang semalam, enak kan” dan di jawab oleh saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) “iya bang” setelah mendengar percakapan antara saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) dengan korban Kasim Ahmad Batubara kemudian Terdakwa keluar kamar, melihat Terdakwa muncul dari dalam kamar korban Kasim Ahmad Batubara berteriak “aku dijemak, aku dijemak” sambil berlari keluar dari rumah melalui pintu samping, kemudian Terdakwa mengambil parang yang sebelumnya terdakwa letakkan di dekat pintu samping rumah terdakwa dan kemudian Terdakwa mengejar korban Kasim Ahmad Batubara yang sedang berlari kearah jalan raya, selanjutnya pada saat jarak Terdakwa dengan korban sudah dekat posisi Terdakwa dibelakang korban Kasim Ahmad Batubara, kemudian Terdakwa membacok kepala korban Kasim Ahmad Batubara dengan menggunakan parang yang terdakwa pegang, dan parang tersebut mengenai kepala korban Kasim Ahmad Batubara sehingga korban Kasim Ahmad Batubara jatuh ke aspal, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil pakaian seadanya kemudian bersama dengan saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik korban merek Suzuki Sky Wave BM 5975 ZK warna hitam sedangkan Saudara Sukisman Alias Legi (dilakukan Penuntutan terpisah) berboncengan dengan saudara Adi (masuk daftar pencarian orang/DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda moor Honda Supra dengan nomor Polisi BK 3486 YAP warna hitam yang merupakan milik saudara Sukiman Alias Legi (dilakukan Penuntutan terpisah) ikut melarikan diri. Sekitar pukul 18.00 Wib saudara Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) menghubungi saudara Sukiman Alias Legi (dilakukan Penuntutan terpisah) dan mengatakan bahwa Terdakwa bersama saudara Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) telah sampai di Sebang Duri, mengetahui hal tersebut kemudian Saudara Sukiman Alias Legi

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dilakukan Penuntutan terpisah)menyusulnya ke Duri, setelah bertemu di Duri, Saudara Sukiman Alias Legi (dilakukan Penuntutan Terpisah) menyuruh agar Terdakwa dan saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk bersembunyi di rumah orang tua saudara Sukiman Alias Legi (dilakukan penuntutan terpisah) di Bagan Siapi-api kemudian Terdakwa pergi ke Bagan Siapi-api dan di perjalanan terdakwa lalu mencopot plat nomor Polisi sepeda motor korban dan setibanya terdakwa di Bagan Siapi-api Terdakwa kemudian mengecet Body Sepeda Motor milik korban merek Suzuki Sky Wave BM 5975 ZK yang pada awalnya warna hitam menjadi berwarna Perak ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sugianto Alias Sugi Bin Suprpto, mengakibatkan kematian saudara Kasim Ahmad batubara, sebagaimana dalam surat keterangan (Visum Et Repertum) No.440/Pusk-TPG I/2012/768 tanggal 01 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Zulhendra Das'at, kepala UPTD Puskesmas Tapung, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan :

- Kepala : Luka Terbuka berbentuk $\frac{1}{2}$ Lingkaran 13 X 0,5 X 3 Cm ;
- Badan : Punggung sebelah kiri terdapat luka lecet 3 X3 ;
- Kelamin : Keluar Cairan berwarna bening ;
- Kaki sebelah kanan terdapat luka lecet 2,5 X 2,5 Cm ;
- Kaki sebelah kiri Terdapat luka lecet 1,5 X 1 Cm ;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap sesosok mayat laki-laki dikenal berumur 38 Tahun, dengan hasil pemeriksaan di jumpai, luka akibat benda tajam di kepala dan luka lecet di punggung sebelah kiri, luka lecet di kaki kanan dan kiri, penyebab kematian sementara di duga akibat kehabisan darah akibat dari luka di kepala ;

----- Perbuatan Terdakwa Sugianto Alias Sugi Bin Suprpto diatur dan diancam Pidana dalam pasal 340 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar :



Bahwa Terdakwa Sugianto Alias Sugi Bin Suprpto, pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012, atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Air Panas Dusun II Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 Terdakwa curiga dengan sikap saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) yang merupakan istri terdakwa, kadang melamun dan kadang menangis, lalu Terdakwa menanyakan ada masalah apa dan saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) mengatakan bahwa telah diperkosa oleh korban Kasim Ahmad Batubara Alias Ucok, mendengar pengakuan saudara Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) tersebut Terdakwa lalu menyuruh saudara Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) menghubungi saudara Sukiman Alias Legi (dilakukan Penuntutan terpisah) yang merupakan orang tua dari Saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk datang kerumah Terdakwa ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekira pukul 10.00 Wib, saudara Sukiman Alias Legi (dilakukan Penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa bersama temannya yaitu saudara Adi (masuk daftar pencarian orang/DPO), setelah Terdakwa menceritakan tentang pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Kasim Ahmad Batubara terhadap saudara Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) selanjutnya Saudara Sukiman Alias Legi (dilakukan Penuntutan terpisah) meminta saudara Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk memanggil korban Kasim



Ahmad Batubara agar datang kerumah Terdakwa, kemudian saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) mengirimkan SMS kepada korban Kasim Ahmad Batubara ke nomor 0853 7440 5822 yang berbunyi “ bang bisa kemari lagi aku suka tempat abang, suamiku lagi manda lagi bang kalau bisa datangnya malam tidur sini pagi baru pulang, kutunggu kedatangannya bang, dari Sri keponakaan “ ;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekira pukul 13.50 Wib, korban Kasim Ahmad Batubara datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Sky Wave BM 5975 ZK warna hitam, dan pada saat itu Terdakwa bersembunyi di dalam kamar, sedangkan saudara Sukiman Alias legi (dilakukan Penuntutan terpisah) berada di belakang rumah Terdakwa bersama saudara Adi (masuk Daftar pencarian orang/DPO), kemudian korban Kasim Ahmad batubara masuk kedalam rumah Terdakwa, dan menutup pintu depan rumah Terdakwa, kemudian korban Kasim Ahmad Batubara berkata “ayo dek kita jalan- jalan, aku kalo dirumah lagi gak berani dan dijawab oleh saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) “ ayo bang, aku mandi dan ganti baju dulu”, kemudian korban Kasim Ahmad Batubara berkata lagi “ gimana dek yang semalam, enak kan” dan di jawab oleh saudarai Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) “iya bang” setelah mendengar percakapan antara saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntut terpisah) dengan korban Kasim Ahmad Batubara kemudian Terdakwa keluar kamar, melihat Terdakwa muncul dari dalam kamar korban Kasim Ahmad Batubara berteriak “aku dijemak, aku dijemak” sambil berlari keluar dari rumah melalui pintu samping, kemudian Terdakwa mengambil parang yang sebelumnya terdakwa letakkan di dekat pintu samping rumah terdakwa dan kemudian Terdakwa mengejar korban Kasim Ahmad Batubara yang sedang berlari kearah jalan raya, selanjutnya pada saat jarak Terdakwa dengan korban sudah dekat posisi Terdakwa dibelakang korban Kasim Ahmad Batubara, kemudian Terdakwa membacok kepala korban Kasim Ahmad Batubara dengan menggunakan parang yang terdakwa pegang, dan parang tersebut mengenai kepala korban Kasim Ahmad Batubara sehingga korban Kasim Ahmad Batubara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh ke aspal, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil pakaian seadanya kemudian bersama dengan saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik korban merek Suzuki Sky Wave BM 5975 ZK warna hitam sedangkan Saudara Sukisman Alias Legi (dilakukan Penuntutan terpisah) berboncengan dengan saudara Adi (masuk daftar pencarian orang/DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan nomor Polisi BK 3486 YAP warna hitam yang merupakan milik saudara Sukiman Alias Legi (dilakukan Penuntutan terpisah) ikut melarikan diri. Sekitar pukul 18.00 Wib saudara Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) menghubungi saudara Sukiman Alias Legi (dilakukan Penuntutan terpisah) dan mengatakan bahwa Terdakwa bersama saudara Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) telah sampai di Sebang Duri, mengetahui hal tersebut kemudian Saudara Sukiman Alias Legi (dilakukan Penuntutan terpisah) menyusulnya ke Duri, setelah bertemu di Duri, Saudara Sukiman Alias Legi (dilakukan Penuntutan Terpisah) menyuruh agar Terdakwa dan saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk bersembunyi di rumah orang tua saudara Sukiman Alias Legi (dilakukan penuntutan terpisah) di Bagan Siapi-api kemudian Terdakwa pergi ke Bagan Siapi-api dan di perjalanan terdakwa lalu mencopot plat nomor Polisi sepeda motor korban dan setibanya terdakwa di Bagan Siapi-api Terdakwa kemudian mengecet Body Sepeda Motor milik korban merek Suzuki Sky Wave BM 5975 ZK yang apa awalnya warna hitam menjadi berwarna Perak ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sugianto Alias Sugi Bin Suprpto, mengakibatkan kematian saudara Kasim Ahmad batubara, sebagaimana dalam surat keterangan (Visum Et Repertum) No.440/Pusk-TPG I/2012/768 tanggal 01 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Zulhendra Das'at, kepala UPTD Puskesmas Tapung, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan :

- Kepala : Luka Terbuka berbentuk $\frac{1}{2}$ Lingkaran 13 X 0,5 X 3 Cm ;
- Badan : Punggung sebelah kiri terdapat luka lecet 3 X3 ;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelamin : Keluar Cairan berwarna bening ;
- Kaki sebelah kanan terdapat luka lecet 2,5 X 2,5 Cm ;
- Kaki sebelah kiri Terdapat luka lecet 1,5 X 1 Cm ;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap sesosok mayat laki-laki dikenal berumur 38 Tahun, dengan hasil pemeriksaan di jumpai, luka akibat benda tajam di kepala dan luka lecet di punggung sebelah kiri, luka lecet di kaki kanan dan kiri, penyebab kematian sementara di duga akibat kehabisan darah akibat dari luka di kepala ;

----- Perbuatan Terdakwa Sugianto Alias Sugi Bin Suprpto diatur dan diancam Pidana dalam pasal 339 KUHP;

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa Sugianto Alias Sugi Bin Suprpto, pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012, atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di air Panas Dusun II Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 Terdakwa curiga dengan sikap saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) yang merupakan istri terdakwa, kadang melamun dan kadang menangis, lalu Terdakwa menanyakan ada masalah apa dan saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) mengatakan bahwa telah diperkosa oleh korban Kasim Ahmad Batubara Alias Ukok, mendengar pengakuan saudara Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) tersebut Terdakwa lalu menyuruh saudara Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) menghubungi saudara Sukiman Alias Legi (dilakukan Penuntutan terpisah) yang merupakan orang tua dari Saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk datang kerumah Terdakwa ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekira pukul 10.00 Wib, saudara Sukiman Alias Legi (dilakukan Penuntutan

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.B/2013/PTR



terpisah) datang kerumah terdakwa bersama temannya yaitu saudara Adi (masuk daftar pencarian orang/DPO), setelah Terdakwa menceritakan tentang pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Kasim Ahmad Batubara terhadap saudara Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) selanjutnya Saudara Sukiman Alias Legi (dilakukan Penuntutan terpisah) meminta saudara Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk memanggil korban Kasim Ahmad Batubara agar datang kerumah Terdakwa, kemudian saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) mengirimkan SMS kepada korban Kasim Ahmad Batubara ke nomor 0853 7440 5822 yang berbunyi “ bang bisa kemari lagi aku suka tempat abang, suamiku lagi munda lagi bang kalau bisa datangnya malam tidur sini pagi baru pulang, kutunggu kedatangannya bang, dari Sri keponakan “ ;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekira pukul 13.50 Wib, korban Kasim Ahmad Batubara datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Sky Wave BM 5975 ZK warna hitam, dan pada saat itu Terdakwa bersembunyi di dalam kamar, sedangkan saudara Sukiman Alias legi (dilakukan Penuntutan terpisah) berada di belakang rumah Terdakwa bersama saudara Adi (masuk Daftar pencarian orang/DPO), kemudian korban Kasim Ahmad batubara masuk kedalam rumah Terdakwa, dan menutup pintu depan rumah Terdakwa, kemudian korban Kasim Ahmad Batubara berkata “ayo dek kita jalan-jalan, aku kalo dirumah lagi gak berani dan di jawab oleh saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) “ ayo bang, aku mandi dan ganti baju dulu”, kemudian korban Kasim Ahmad Batubara berkata lagi “ gimana dek yang semalam, enak kan” dan di jawab oleh saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) “iya bang” setelah mendengar percakapan antara saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) dengan korban Kasim Ahmad Batubara kemudian Terdakwa keluar kamar, melihat Terdakwa muncul dari dalam kamar korban Kasim Ahmad Batubara berteriak “aku dijebak, aku dijebak” sambil berlari keluar dari rumah melalui pintu samping, kemudian Terdakwa mengambil parang yang sebelumnya terdakwa letakkan di dekat pintu samping rumah terdakwa dan kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar korban Kasim Ahmad Batubara yang sedang berlari ke arah jalan raya, selanjutnya pada saat jarak Terdakwa dengan korban sudah dekat posisi Terdakwa dibelakang korban Kasim Ahmad Batubara, kemudian Terdakwa membacok kepala korban Kasim Ahmad Batubara dengan menggunakan parang yang terdakwa pegang, dan parang tersebut mengenai kepala korban Kasim Ahmad Batubara sehingga korban Kasim Ahmad Batubara jatuh ke aspal, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil pakaian seadanya kemudian bersama dengan saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik korban merek Suzuki Sky Wave BM 5975 ZK warna hitam sedangkan Saudara Sukisman Alias Legi (dilakukan Penuntutan terpisah) berboncengan dengan saudara Adi (masuk daftar pencarian orang/DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan nomor Polisi BK 3486 YAP warna hitam yang merupakan milik saudara Sukiman Alias Legi (dilakukan Penuntutan terpisah) ikut melarikan diri. Sekitar pukul 18.00 Wib saudara Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) menghubungi saudara Sukiman Alias Legi (dilakukan Penuntutan terpisah) dan mengatakan bahwa Terdakwa bersama saudara Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) telah sampai di Sebang Duri, mengetahui hal tersebut kemudian Saudara Sukiman Alias Legi (dilakukan Penuntutan terpisah) menyusulnya ke Duri, setelah bertemu di Duri, Saudara Sukiman Alias Legi (dilakukan Penuntutan Terpisah) menyuruh agar Terdakwa dan saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk bersembunyi di rumah orang tua saudara Sukiman Alias Legi (dilakukan penuntutan terpisah) di Bagan Siapi-api kemudian Terdakwa pergi ke Bagan Siapi-api dan di perjalanan terdakwa lalu mencopot plat nomor Polisi sepeda motor korban dan setibanya terdakwa di Bagan Siapi-api Terdakwa kemudian mengecet Body Sepeda Motor milik korban merek Suzuki Sky Wave BM 5975 ZK yang apa awalnya warna hitam menjadi berwarna Perak ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sugianto Alias Sugi Bin Suprpto, mengakibatkan kematian saudara Kasim Ahmad batubara, sebagaimana dalam surat keterangan (Visum Et Repertum)

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.440/Pusk-TPG I/2012/768 tanggal 01 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Zulhendra Das'at, kepala UPTD Puskesmas Tapung, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan :

- Kepala : Luka Terbuka berbentuk $\frac{1}{2}$ Lingkaran 13 X 0,5 X 3 Cm ;
- Badan : Punggung sebelah kiri terdapat luka lecet 3 X3 ;
- Kelamin : Keluar Cairan berwarna bening ;
- Kaki sebelah kanan terdapat luka lecet 2,5 X 2,5 Cm ;
- Kaki sebelah kiri Terdapat luka lecet 1,5 X 1 Cm ;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap sesosok mayat laki-laki dikenal berumur 38 Tahun, dengan hasil pemeriksaan di jumpai, luka akibat benda tajam di kepala dan luka lecet di punggung sebelah kiri, luka lecet di kaki kanan dan kiri, penyebab kematian sementara di duga akibat kehabisan darah akibat dari luka di kepala ;

----- Perbuatan Terdakwa Sugianto Alias Sugi Bin Suprpto diatur dan diancam Pidana dalam pasal 338 KUHP;

Lebih-lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Sugianto Alias Sugi Bin Suprpto, pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012, atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di air Panas Dusun II Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan jika mengakibatkan mati, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2012 Terdakwa curiga dengan sikap saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) yang merupakan istri terdakwa, kadang melamun dan kadang menangis, lalu Terdakwa menanyakan ada masalah apa dan saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) mengatakan bahwa telah diperkosa oleh korban Kasim Ahmad Batubara Alias

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ucok, mendengar pengakuan saudara Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) tersebut Terdakwa lalu menyuruh saudara Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) menghubungi saudara Sukiman Alias Legi (dilakukan Penuntutan terpisah) yang merupakan orang tua dari Saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk datang kerumah Terdakwa ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekira pukul 10.00 Wib, saudara Sukiman Alias Legi (dilakukan Penuntutan terpisah) datang kerumah terdakwa bersama temannya yaitu saudara Adi (masuk daftar pencarian orang/DPO), setelah Terdakwa menceritakan tentang pemerkosaan yang dilakukan oleh korban Kasim Ahmad Batubara terhadap saudara Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) selanjutnya Saudara Sukiman Alias Legi (dilakukan Penuntutan terpisah) meminta saudara Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk memanggil korban Kasim Ahmad Batubara agar datang kerumah Terdakwa, kemudian saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) mengirimkan SMS kepada korban Kasim Ahmad Batubara ke nomor 0853 7440 5822 yang berbunyi “ bang bisa kemari lagi aku suka tempat abang, suamiku lagi manda lagi bang kalau bisa datangnya malam tidur sini pagi baru pulang, kutunggu kedatangannya bang, dari Sri keponaan “ ;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 April 2012 sekira pukul 13.50 Wib, korban Kasim Ahmad Batubara datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Sky Wave BM 5975 ZK warna hitam, dan pada saat itu Terdakwa bersembunyi di dalam kamar, sedangkan saudara Sukiman Alias legi (dilakukan Penuntutan terpisah) berada di belakang rumah Terdakwa bersama saudara Adi (masuk Daftar pencarian orang/DPO), kemudian korban Kasim Ahmad batubara masuk kedalam rumah Terdakwa, dan menutup pintu depan rumah Terdakwa, kemudian korban Kasim Ahmad Batubara berkata “ayo dek kita jalan jalan, aku kalo dirumah lagi gak berani dan di jawab oleh saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) “ ayo bang, aku mandi dang anti baju dulu”, kemudian korban Kasim Ahmad Batubara berkata lagi “ gimana dek yang semalam, enak kan” dan di jawab oleh saudarai Sri

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) “iya bang” setelah mendengar percakapan antara saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) dengan korban Kasim Ahmad Batubara kemudian Terdakwa keluar kamar, melihat Terdakwa muncul dari dalam kamar korban Kasim Ahmad Batubara berteriak “aku dijebak, aku dijebak” sambil berlari keluar dari rumah melalui pintu samping, kemudian Terdakwa mengambil parang yang sebelumnya terdakwa letakkan di dekat pintu samping rumah terdakwa dan kemudian Terdakwa mengejar korban Kasim Ahmad Batubara yang sedang berlari ke arah jalan raya, selanjutnya pada saat jarak Terdakwa dengan korban sudah dekat posisi Terdakwa dibelakang korban Kasim Ahmad Batubara, kemudian Terdakwa membacok kepala korban Kasim Ahmad Batubara dengan menggunakan parang yang terdakwa pegang, dan parang tersebut mengenai kepala korban Kasim Ahmad Batubara sehingga korban Kasim Ahmad Batubara jatuh ke aspal, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil pakaian seadanya kemudian bersama dengan saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik korban merek Suzuki Sky Wave BM 5975 ZK warna hitam sedangkan Saudara Sukisman Alias Legi (dilakukan Penuntutan terpisah) berboncengan dengan saudara Adi (masuk daftar pencarian orang/DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan nomor Polisi BK 3486 YAP warna hitam yang merupakan milik saudara Sukiman Alias Legi (dilakukan Penuntutan terpisah) ikut melarikan diri. Sekitar pukul 18.00 Wib saudara Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) menghubungi saudara Sukiman Alias Legi (dilakukan Penuntutan terpisah) dan mengatakan bahwa Terdakwa bersama saudara Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) telah sampai di Sebang Duri, mengetahui hal tersebut kemudian Saudara Sukiman Alias Legi (dilakukan Penuntutan terpisah) menyusulnya ke Duri, setelah bertemu di Duri, Saudara Sukiman Alias Legi (dilakukan Penuntutan Terpisah) menyuruh agar Terdakwa dan saudari Sri Suhartini (dilakukan Penuntutan terpisah) untuk bersembunyi di rumah orang tua saudara Sukiman Alias Legi (dilakukan penuntutan terpisah) di Bagan Siapi-api kemudian Terdakwa pergi ke Bagan Siapi-api dan di

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan terdakwa lalu mencopot plat nomor Polisi sepeda motor korban dan setibanya terdakwa di Bagan Siapi-api Terdakwa kemudian mengecet Body Sepeda Motor milik korban merek Suzuki Sky Wave BM 5975 ZK yang apa awalnya warna hitam menjadi berwarna Perak ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sugianto Alias Sugi Bin Suprpto, mengakibatkan kematian saudara Kasim Ahmad batubara, sebagaimana dalam surat keterangan (Visum Et Repertum) No.440/Pusk-TPG I/2012/768 tanggal 01 Mei 2012 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Zulhendra Das'at, kepala UPTD Puskesmas Tapung, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan :

- Kepala : Luka Terbuka berbentuk $\frac{1}{2}$ Lingkaran 13 X 0,5 X 3 Cm ;
- Badan : Punggung sebelah kiri terdapat luka lecet 3 X3 ;
- Kelamin : Keluar Cairan berwarna bening ;
- Kaki sebelah kanan terdapat luka lecet 2,5 X 2,5 Cm ;
- Kaki sebelah kiri Terdapat luka lecet 1,5 X 1 Cm ;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap sesosok mayat laki-laki dikenal berumur 38 Tahun, dengan hasil pemeriksaan dijumpai, luka akibat benda tajam di kepala dan luka lecet di punggung sebelah kiri, luka lecet di kaki kanan dan kiri, penyebab kematian sementara di duga akibat kehabisan darah akibat dari luka di kepala ;

----- Perbuatan Terdakwa Sugianto Alias Sugi Bin Suprpto diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-301/BNANG/10/2012 tanggal 7 Maret 2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUGIANTO Alias SUGI Bin SUPRAPTO (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebagaimana diatur

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.B/2013/PTR



dalam pasal 340 KUHPJo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIANTO Alias SUGI Bin SUPRAPTO (Alm), dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave tanpa no. Pol ;
 - 1 (satu) lembar Asli STNK BM 5975 ZK An. Kasim Ahmad Batubara ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. Pol. BK 3486 YAP warna hitam ;
 - 1 (satu) buah parang ;
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) helai baju kaos merek PERUZZI ;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit ;
 - 3 (tiga) unit Handphone merek Nokia type 6300 ;Dipergunakan dalam perkara lain An. SRI SUHARTINI Alias SRI Binti SUKISMAN Cs ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa SUGIANTO Alias SUGI Bin SUPRAPTO (Alm), dibebani unuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Bangkinang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Maret 2013 Nomor : 322/Pid.B/2012/PN.Bkn yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO Alias SUGI Bin SUPRAPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana” ;
2. Menghukum Terdakwa SUGIANTO Alias SUGI Bin SUPRAPTO oleh karena salahnya tersebut dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan agar masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa hukumannya yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave tanpa no. Pol ;
 - 1 (satu) lembar Asli STNK BM 5975 ZK An. Kasim Ahmad Batubara ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra No. Pol. BK 3486 YAP warna hitam ;
 - 1 (satu) buah parang ;
 - 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) helai baju kaos merek PERUZZI ;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit ;
 - 3 (tiga) unit Handphone merek Nokia type 6300 ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam berkas perkara Sri Suhartini Alias Sri Binti Sukisman Cs ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, masing-masing tanggal 20 Maret 2013 dan tanggal 21 Maret 2013 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 07/Akta.Pid/2013 /PN.BKN dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 25 Maret 2013;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 27 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 1 April 2013 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 2 April 2013;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor : W4.U7/613/HN.01.10/IV/2013 tanggal 4 April 2013;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 322/Pid.B/2012, yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Maret 2013, dengan dihadiri oleh Terdakwa/Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 20 Maret 2013 dan tanggal 21 Maret 2013, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan bandingnya;

Menimbang, bahwa banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya putusan Hakim Tingkat Pertama dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor : 322/Pid.B/2012 dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 322/Pid.B/2012 tanggal 14 Maret 2013 dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.B/2013/PTR



telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan karenanya terdakwa dinyatakan melanggar pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar ;
- Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan terdakwa yang melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena itu sudah benar jika perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan salah;
- Bahwa demikian juga selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak ada dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa yang terbukti salah tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, karena itu sudah benar jika kepada terdakwa dijatuhi pidana;
- Bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena itu pidana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa, dengan demikian maka alasan banding Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan hukum yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.B/2013/PTR



Bangkinang Nomor : 322/Pid.B/2012 tanggal 14 Maret 2013 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sedangkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup alasan hukum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 322/Pid.B/2012 tanggal 14 Maret 2013, yang dimintakan banding;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2013 oleh kami : Hj. WAGIAH ASTUTI, SH sebagai Ketua Majelis, DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH dan ABDUL FATTAH, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 71/PID.B/2013/PTR tanggal 5 Mei 2013, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013 oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh M.F. EVA J.S,SH Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH
SH**

Hj. WAGIAH ASTUTI,

H. ABDUL FATTAH, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

M.F.EVA J.S,SH

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 71/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)